

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI GUBERNUR UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL

NO	PERSYARATAN
1.	NIB, Akte pendirian perusahaan (tercantum kegiatan pengumpulan/ pengelolaan Limbah B3), NPWP dan SIUP
2.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
3.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
4.	Bukti kepemilikan atas dana pananggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang masih berlaku dengan nilai pertanggung jawaban paling sedikit senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (dapat berbentuk antara lain asuransi pengelolaan Limbah B3 atau nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan)
5.	Perhitungan biaya dan model keekonomian (minimal memuat informasi modal tetap dan modal kerja)
6.	Sertifikat kompetensi tenaga kerja di bidang pengelolaan limbah B3
7.	Nama, Sumber, Jenis, Kode dan karakteristik limbah B3 yang dikumpulkan
8.	Rencana Pembangunan Fasilitas Pengumpulan LB3 yang memuat: a. Desain konstruksi dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3 (Ukuran, layout penyimpanan per jenis LB3, tata letak saluran drainase); b. Jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
9.	Rencana pembangunan dan/atau penyediaan lab uji limbah B3 dilengkapi alat-alat laboratorium sekurang-kurangnya dapat melakukan pengujian karakteristik LB3: a. Beracun b. Uji mudah meledak c. Mudah menyala d. Reaktif e. Korosif dan/atau memiliki kontrak kerja sama dengan laboratorium terakreditasi.
10.	Sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3 (mejelaskan pula terkait SOP dan peralatan prosedur keadaan darurat).
11.	Rencana kerjasama pengelolaan lanjutan Limbah B3
12.	Izin/Persetujuan Teknis/Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan Limbah B3 (untuk Skala Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Skala Provinsi dari DPMPTSP Jawa Barat/DLH Jawa Barat, Skala Kabupaten/Kota dari DPMPTSP/DLH kabupaten/kota) *bagi pemohon yang melakukan perpanjangan izin
13.	Nama, Sumber, Jenis, Kode, Kategori dan Karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan
14.	Penjelasan Tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3 (nama tempat, letak, luas, status lahan , batas-batas lokasi, siteplan, titik koordinat paling sedikit 1 (satu) titik koordinat LS/LU dan BT lokasi kegiatan Pengumpulan Limbah B3) dan menjelaskan bahwa lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan melampirkan Surat kesesuaian ruang (IKR/SPPL/dll).

15.	Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku (deskripsi tempat pengumpulan limbah B3 dan deskripsi fasilitas penunjang /pelengkap dan fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan hidup)
16.	Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah b3 sesuai ketentuan yang berlaku berupa SOP dan ilustrasi pengemasan
17.	Prosedur/Flowsheet lengkap proses pengumpulan limbah B3 berupa SOP dan flowchart